

Perubahan Nama Sekolah Di Propinsi Jawa Timur

REKOR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

a. bahwa sebagian besar pembaharuan sekolah merupakan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan hasil investasi masyarakat di Propinsi Jawa Timur sudah sampai Tingkat Kecamatan bahkan sampai Tingkat Kabupaten

b. bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan ada beberapa pemerintahan di Propinsi Jawa Timur mengakibatkan perubahan batas dan nama kecamatan di Propinsi Jawa Timur, di samping perlu mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 46 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989;
- c. Nomor 22/74 Tahun 1974;
- d. Nomor 23/74 Tahun 1974.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978;
- b. tanggal 2 September 1978 No. 0252/0/1978;
- c. tanggal 15 September 1978 No. 0299/0/1978;
- d. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 dan No. 0371/0/1978;
- e. tanggal 17 Februari 1979 No. 030/0/1979;
- f. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
- g. tanggal 3 September 1979 No. 0180/0/1979 dan No. 0190/0/1979;
- h. tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/0/1980 dan No. 0207/0/1980;
- i. tanggal 11 September 1980 No. 02225/0/1980;
- j. tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/0/1981;
- k. tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/0/1982 dan No. 0299/0/1982;
- l. tanggal 14 Maret 1983 No. 0175/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- m. tanggal 7 Desember 1984 No. 0422/0/1984;
- n. tanggal 9 Desember 1984 No. 0473/0/1984;
- o. tanggal 20 Desember 1984 No. 0537/0/1984;

- p. Tanggal 9 Agustus 1985 No. 0353/v/1985;
  - q. Tanggal 22 November 1985 No. 0594/v/1985 dan No. 0601/0/1985;
  - r. Tanggal 10 Oktober 1986 No. 7/09/0/1986;
  - s. Tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986 dan No. 0887/0/1986.
- Perselesaian Menteri Negara Pnddayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 4 Juli 1989 Nomor B. 465/1/Honpan/7/89.

M E M U T U S K A N :

- 1. Mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- 2. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ketentuan dituntum "Pertama".
- 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

l.l.d.

BAMBANG TRIANTORO

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sekretariat Negara
- Sekretariat Kabinet
- Semua Menteri Koordinator
- Semua Menteri Negara

- Semua Menteri
- Semua Menteri Muda

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kapala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris I/II, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perpus Balaiustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman

Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Badan Pengeset Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep.

Semua Kantor Perbendaharaan Negara


Padan Administrasi Kepegawaian Negara

Lebaran Administrasi Negara

Ketua DPR-RI

Komisari DPR-RI

Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



Signature  
 J. SUDHARTO, SH  
 NIP. 130317256

NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAHADYAKOTA ADMINISTRATIF	DASAR HUKUM KELEMBANGAN (MENENTUKAN)	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAHADYAKOTA ADMINISTRATIF
KABUPATEN BOJONEGARA						
SMA NEGERI BOJONEGORA						
KABUPATEN TUBAN						
SMA NEGERI TUBAN						
KABUPATEN BOJONEGORA						
SMA NEGERI BOJONEGORA						
KABUPATEN LAMONGAN						
SMA NEGERI LAMONGAN						
KABUPATEN NGAWI						
SMA NEGERI NGAWI						
KABUPATEN NGAWI						
SMA NEGERI NGAWI						
KABUPATEN NGAWI						
SMA NEGERI NGAWI						
KABUPATEN NGAWI						
SMA NEGERI NGAWI						
KABUPATEN NGAWI						
SMA NEGERI NGAWI						
KABUPATEN NGAWI						
SMA NEGERI NGAWI						

